



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

## Analisis dan Tantangan dalam Pelaksanaan Sedekah di Era Digital dalam Prespektif Hukum Islam

**Ranti Fortuna Pertiwi**

Universitas Mitra Bangsa, Jakarta Selatan, Indonesia;

email: rantifortunapertiwi@umiba.ac.id

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan digital berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat dari yang dulunya terbiasa bersedekah harus secara langsung sekarang sudah dipermudah dengan bantuan digital. Pada era digital, umat muslim dapat bersedekah dengan memanfaatkan website dan platform yang mendukung untuk terlaksananya proses sedekah dari mana saja dan kapan saja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penulis memperoleh data dari berbagai buku dan jurnal yang penulis unduh dari internet. Data tersebut penulis analisa dan kaji kemudian dijabarkan dalam penelitian ini secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil analisa terkait bagaimana dan seperti apa tantangan dalam pelaksanaan sedekah di era digital. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan sedekah dengan memanfaatkan kemajuan digital adalah sah menurut hukum islam karena dalam syarat dan rukun sedekah tidak ada aturan yang mewajibkan untuk pihak pemberi sedekah dan pihak penerima sedekah bertemu secara langsung. Potensi pamer dan riya dapat diaatasi dengan memperbaiki niat dari pihak pemberi sedekah.

**Kata Kunci:** Tantangan Hukum; Sedekah online

### ABSTRACT

*Technological and digital developments have impacted changes in people's behavior, from those who were accustomed to giving alms directly to those who now find it easier with the help of digital technology. In the digital era, Muslims can give alms by utilizing websites and platforms that support the process of giving alms from anywhere and at any time. The approach used in this paper is the normative legal research method. The author obtained data from various books and journals downloaded from the internet. The data was analyzed and examined, then presented in this study in a descriptive manner. This research aims to provide an analysis of the challenges in implementing charity in the digital age. From the analysis, it was concluded that the implementation of charity by utilizing digital advancements is permissible under Islamic law because there are no rules in the conditions and pillars of charity that require the giver and recipient of charity to meet in person. The potential for showing off and seeking praise can be addressed by improving the intention of the giver of charity.*

**Keywords:** Legal Challenges; Online Charity



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## PENDAHULUAN

Era digital telah mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang dulunya terbiasa memberi sedekah secara tatap muka, sekarang sudah dipermudah dengan adanya berbagai aplikasi yang mendukung untuk pelaksanaan sedekah dari jarak jauh.

Sedekah berasal dari bahasa Arab "*shadaqah*", yang artinya kebenaran atau kejujuran. Dalam konteks agama islam, sedekah artinya memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, sebagai bentuk kepedulian, rasa syukur dan mengharap rida Allah SWT.

Sedekah adalah salah satu perintah dalam agama islam yang menunjukkan tindakan yang benar, jujur dan ikhlas. Sedekah bukan hanya berupa tindakan memberi, tapi juga ada kewajiban untuk melaksanakannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sedekah mencerminkan rasa kepedulian dari pihak pemberi sedekah kepada pihak penerima sedekah.

Dalam agama islam, sedekah adalah investasi masadepan yang baik untuk dunia dan juga akhirat. Pihak pemberi sedekah akan memperoleh pahala sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271:

*"Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Bersedekah secara terbuka merupakan hal yang baik karena bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menghindari terjadinya prasangka buruk. Tapi pelaksanaan sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih baik karena dapat menjaga keikhlasan pihak pemberi sedekah dalam beribadah, menghindari dari sifat riya dan juga lebih menjaga perasaan dari pihak penerima sedekah agar tidak merasa tidak rendah diri.

Sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat dilakukan dengan mudah berkat kemajuan digital. Dalam pelaksanaan sedekah secara digital, pihak pemberi sedekah dapat menyamarkan identitasnya sehingga sangat membantu untuk keberhasilan bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan diajihkan dari potensi pamer dan riya.

Allah maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh manusia. Sedekah yang dilakukan secara ikhlas akan mendapatkan pahala, baik itu yang dilakukan secara terbuka mamupun secara sembunyi-sembunyi. Artinya sedekah yang dilakukan dengan merahasiakannya adalah yang terbaik tapi pelaksanaan secara terbuka juga merupakan pilihan yang baik asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tidak ada unsur pamer dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan sedekah dilakukan secara sukarela tanpa ada batasan nominal dan waktu pelaksanaannya. Sedekah bisa diberikan dalam bentuk apa saja yang tujuannya adalah demi kebaikan dan membantu sesama. Sedekah merupakan bentuk amalan yang dianjurkan dalam agama islam karena pihak pemberi sedekah akan mendapatkan pahala dan pihak penerima sedekah bisa memperoleh manfaat dari sedekah yang diterima.

Pelaksanaan sedekah dengan bantuan perkembangan digital mempermudah masyarakat untuk beramal secara online melalui berbagai platform digital seperti aplikasi lembaga amal dan website. Ini berdampak positif karena memberikan kemudahan menjangkau yang lebih luas



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

dalam bersedekah, kemudahan, lebih cepat dan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran donasi.

Sedekah digital merupakan salah satu bentuk sedekah yang dilakukan melalui aplikasi atau platform online. Melalui cara sedekah di era digital ini, umat Muslim dapat memberikan sedekah kepada pihak yang membutuhkan hanya dengan beberapa klik pada computer atau smartphone. Terdapat banyak platform digital, seperti dompet digital, aplikasi mobile banking dan situs donasi yang saat ini menyediakan fitur sedekah yang mudah diakses. Hal ini menjadikan sedekah lebih efisien, mudah dan tanpa perlu repot bertatap muka.

Salah satu dampak positif perkembangan digital dalam bersedekah adalah dari sisi kemudahannya. Dengan bantuan teknologi digital, pihak pemberi sedekah hanya perlu mengakses website atau membuka aplikasi, menentukan nominal yang ingin disedekahkan dan dalam waktu yang singkat, sedekah sudah terikirim kepada pihak penerima sedekah. Pelaksanaan sedekah di era digital dapat dilakukan di waktu kapanpun dengan syarat bisa tersambung dengan jaringan internet dan bisa dilakukan dimana saja asalkan ada sinyal internet. Bahkan juga ada fitur pengingat untuk pihak pemberi sedekah yang ingin rutin sedekah dengan jadwal yang sudah diatur otomatis.

Pelaksanaan sedekah di era digital juga berdampak pada akuntabilitas dan transparansi. Platform dan website sedekah digital biasanya memberikan laporan informasi secara akurat tentang nominal sedekah yang terkumpul. Pihak pemberi sedekah bisa dengan mudah menerima informasi terkait bagaimana dan kemana sedekah digunakan.

Sedekah artinya memberikan sesuatu baik berupa benda, harta maupun yang bukan berupa harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan hati yang tulus dan tanpa tujuan pamer. Tujuan dari pelaksanaan sedekah yaitu supaya mendapatkan pahala dan menghasilkan keuntungan dan dampak positif kepada pihak pemberi sedekah. Dalam ajaran agama Islam, bentuk sedekah mengandung arti yang luas dan tidak hanya sebatas dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup semua bentuk kebaikan yang memiliki nilai manfaat untuk kebaikan.

Dalam praktek pelaksanaan sedekah wajib untuk memenuhi syarat dan rukun wajib supaya sedekah tersebut sah dan diterima. Syarat sedekah terkait dengan pihak pemberi sedekah yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Berakal
3. Ikhlas dan tidak terpaksa
4. Merupakan pemilik dari sesuatu yang akan disedekahkan
5. Hal yang disedekahkan diperoleh dengan cara yang benar tanpa kecurangan.

Terkait barang yang disedekahkan juga wajib memenuhi syarat sebagai berikut: benda yang disedekahkan haruslah merupakan hak milik dari pihak pemberi sedekah; Benda tersebut memiliki nilai; dan benda tersebut bukan berasal dari barang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima sedekah adalah pihak penerima berupa orang yang mempunyai hak untuk menerima dan pihak penerima sedekah bukanlah orang yang dilarang untuk menerima sedekah.

Dalam pelaksanaan sedekah harus memenuhi rukun sedekah, yaitu:

1. Muwakil yang artinya pihak pemberi sedekah



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

2. Mauquf yang artinya benda atau harta yang ingin disedekahkan
3. Mauquf'alah yang artinya pihak penerima sedekah
4. Ijab Kabul yang artinya pernyataan serah terima antara pihak pemberi dan penerima sedekah.

Pemberian sedekah harus dilakukan tanpa tujuan meminta imbalan kepada pihak penerima sedekah. Sedekah dilakukan tanpa pamrih yang dilakukan dengan niat tulus agar membantu orang lain dan mengharapkan rida Allah SWT. Sedekah bisa diberikan dalam wujud benda seperti makanan, pakaian, uang atau barang lainnya. Tetapi sedekah juga bisa diberikan dalam bentuk bukan benda seperti bantuan tenaga, waktu dan lain lain.

Sedekah bermanfaat untuk kebaikan dan kepada pihak penerima sedekah, baik dalam wujud benda ataupun bukan benda dan pihak pemberi sedekah akan menerima pahala dari Allah SWT. Sedekah juga dapat menghapus dosa dan mendatangkan kebaikan.

Sedekah dengan memanfaatkan perkembangan digital membuat hasil sedekah bisa menjangkau lebih banyak pihak di seluruh dunia. Sebagai contoh, seorang muslim di pulau Jawa bisa memberikan sedekah kepada masyarakat di pulau Kalimantan dengan mudah dan cepat tanpa terhalang oleh jarak geografis.

Website dan platform sedekah tidak hanya memberikan kemudahan, tapi juga memberikan inovasi. Beberapa website dan platform memberikan fitur tambahan seperti pilihan untuk menentukan sasaran penerima sedekah berdasarkan berbagai kriteria, seperti pendidikan, kesehatan dan bencana alam. Di era digital, pelaksanaan sedekah menjadi lebih dinamis dan mudah.

Sedekah adalah pengeluaran sebagian harta sebagai salah satu ibadah yang dianjurkan dalam firman Allah SWT :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imron/3 : 92).*

Dalam ayat tersebut Allah tidak menyuruh dalam bentuk perintah, tapi memberi informasi berupa anjuran agar orang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk mencapai kebaikan. Sedekah sangat penting dan bermanfaat dalam membantu manusia yang membutuhkan. Pada Era Digital seperti adanya sekarang ini pelaksanaan sedekah juga sudah dipermudah dengan adanya berbagai aplikasi online untuk bersedekah.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan umat islam untuk selalu memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah QS. an-Nisaa [4]: 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ، بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Dalam ayat tersebut diberitahukan bahwa pihak pemberi sedekah akan memperoleh pahala yang besar karena telah bersedekah dengan niat mencari keridhaan Allah. Ayat tersebut merupakan salah satu yang menjadi penyemangat umat islam untuk melaksanakan sedekah.

Sedekah yang sah menurut hukum islam harus memenuhi syarat sebagai berikut: Orang yang memberi sedekah adalah pemilik benda yang disedekahkan dan memiliki hak untuk menasarufkannya; Orang yang diberi sedekah berhak menerima dan memiliki sedekah tersebut.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Artinya, tidak sah memberi kepada binatang dan anak yang masih dalam kandungan ibunya, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu; Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. ; Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.(Barkah and Dkk 2020)

Dalam pelaksanaan sedekah secara online terdapat berbagai tantangan hukum. Dari hasil penelusuran penelitian terlebih dahulu, penulis belum menemukan analisis yang lebih detail terkait tantangan sedekah secara online. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Abimanyu Gama Romadhon dkk yang meneliti tentang “Sedekah di Era Digital: Menelusuri Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Platform Sedekah”. hasil penelitiannya menggambarkan tentang pentingnya mengatasi masalah kepercayaan dalam pengembangan dan penerimaan lebih lanjut terhadap praktik sedekah melalui platform online.(Romadhoni et al. 2024)

Kedua, Siti Masruroh yang meneliti tentang “Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Melalui Aplikasi Online”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga mempermudah umat untuk beramal soleh terutama zakat, infak dan sedekah.(Masruroh 2019)

Ketiga, Aulia Oktafiana yang meneliti tentang “Fenomena Sedekah Online dalam Perspektif Islam”. Dalam penelitiannya dibahas tentang bagaimana keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan sedekah secara online.

Ketiga penelitian tersebut berkaitan dengan yang penulis kaji, tapi memiliki sisi perbedaan yaitu terkait fokus utama dalam penelitian ini yang mengkaji dan menganalisis lebih lanjut tentang pelaksanaan sedekah di era digital dan bagaimana menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisa dalam prespektif hukum islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, filosofi, sejarah, perbandingan, sruktur, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek implementasinya.(Mustafa 2024) Penulis memperoleh hasil penelitian dari sumber hukum, buku dan berbagai jurnal penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital telah mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang dahulunya memberi sedekah secara langsung, sekarang sudah bisa dengan menggunakan bantuan digital melalui berbagai aplikasi yang bisa memproses sedekah secara online. Pelaksanaan sedekah dengan memanfaatkan kemajuan digital juga mendukung terlaksananya sedekah secara sembunyi-sembunyi karena dalam prakteknya nama dari pihak pemberi sedekah dapat dengan mudah dirahasiakan.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Sedekah artinya memberikan sesuatu baik berupa benda, harta maupun yang bukan berupa harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas dan tanpa tujuan pamer. Tujuan dari pelaksanaan sedekah adalah untuk memperoleh pahala dan memberikan manfaat kepada pihak pemberi sedekah. Dalam ajaran agama Islam, bentuk sedekah mengandung ari yang luas dan tidak hanya terbatas dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup semua bentuk kebaikan yang memiliki nilai manfaat untuk kebaikan.

Sedekah mengandung artian yang lebih luas dari infak dan zakat, karena sedekah bukan hanya berarti memberikan atau menyumbangkan harta, tapi sedekah juga meliputi semua perbuatan baik atau amal. Sedekah secara istilah mengandung makna berupa wujud pemberian yang ikhlas dan tulus yg bisa berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lainnya, kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan atau sekehendak dirinya dan diberikan kapanpun dan dimanapun dengan tujuan mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

Pada hakikatnya semua orang menyukai kebaikan dan tidak menyukai keburukan. Agama Islam selalu mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap dan menebar kebaikan dalam berbagai kondisi dan situasi. Setiap hal baik yang dilakukan akan menghasilkan benih- benih kebaikan yang lainnya dan begitupun sebaliknya.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat kebaikan yang tidak ada putus-putusnya kepada sesamanya. Berbuat baik itu bisa dalam mengorbankan harta benda, waktu, tenaga, bersikap sopan dan ramah kepada sesama (saling menghormati dan menyayangi), menyantuni yatim piatu, fakir miskin, janda, orang-orang jompo, dan bersedekah kepada siapapun.

Sedekah mengandung makna yang luas dilihat dari sisi mana kita memahaminya. Berikut beberapa makna sedekah dari berbagai sumber dan pendapat para ulama. Sesuai dengan arti kata sedekah yaitu al-shidiq yang artinya benar, karena sedekah adalah bukti keimanan kepada Allah SWT. Hati dan tangan yang bersedia menyisihkan harta yang dimiliki semata karena Allah SWT, tanpa mengharap imbalan apapun sudah merupakan hati dan tangan yang beriman kepada Allah SWT. Hati dan tangan yang percaya bahwa Allah SWT melihat apa yang dilakukannya. Percaya terhadap janji Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang setimpal.

Imam Nawawi menuturkan, "dinamakan sedekah karena ia menunjukkan membenaran orang yang bersedekah, dan menunjukkan kebenaran imannya secara lahir dan batin. Karenanya, sedekah membenaran dan kebenaran iman". Sedekah mengandung banyak manfaat. Manfaat ini tentu saja hanya akan bisa dinikmati oleh mereka yang sedekah dengan benar.

Pertama, sebagai amal. Ini sesuai dengan prinsip bahwa manusia hidup di dunia tidak mungkin tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Rasa kemanusiaan adalah hal utama, menyadari apabila hidup haruslah saling berbagi, berempati dan bersimpati kepada sesama manusia. Dengan demikian, seorang muslim yang punya kedudukan mulia di mata Allah SWT adalah mereka yang selalu mengupayakan tangannya di atas. Mereka yang anti mengemis dan senang memberi. Mereka yang lebih senang membantu dari pada di bantu. Dan, mereka yang senang mengulurkan tangan menyambut siapa saja yang membutuhkan bantuan.

Kedua, sedekah melindungi manusia dari bencana. Seseorang yang melakukan sedekah dengan ikhlas dan tanpa pamrih insyaallah akan dilindungi diri dan keluarganya dari bencana apapun. Tentu tujuan sedekah hanya demi mengharap rida Allah, bukan untuk tujuan duniawi,



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Perbaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

sehingga berdampak positif terhadap keselamatan manusia terjaga karena telah taat kepada setiap perintah-Nya.

Ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Perkara pahala ini mutlak urusan Allah SWT, adapun berapa pahala yang kelak kita terima adalah bukan wilayah kita selaku manusia. Kita hanya boleh berharap dapat pahala, tetapi tak perlu tinggi angan hingga menjadikan kita bersedekah hanya bertujuan meraih pahala. Sebaiknya kita posisikan pahala sebagai penyemangat, bukan tujuan. Pahala adalah bonus yang dijanjikan Allah SWT kepada para ahli sedekah. Pahala merupakan stimulus ampuh yang menjadikan kita sadar terhadap eksistensi diri kita sebagai manusia yang harus berbagi kepada sesama.

Keempat, sedekah dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Manusia pasti dan akan terus memiliki salah dan dosa. Manusia tidak mungkin dapat bersih seratus persen dari kotoran yang bernama dosa apalagi kesalahan. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan sarana bagi kita guna membersihkan segala macam kotoran tersebut. Allah SWT memberikan sarana bernama sedekah untuk mencuci kain kehidupan yang kotor penuh noda. Dengan demikian, memperbanyak dengan sedekah dengan tujuan ridha Allah SWT, adalah keniscayaan yang tak mungkin kita abaikan, sebab sedekah merupakan satu dari sekian cara yang dapat menjadikan diri kita membersihkan noda dosa dan salah. Lantas, kita tentu berharap saat kita kelak sowan pulang kembali kehadirat Allah SWT dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan.

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa di batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Menurut Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku At-Ta'rifat, mengartikan "sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah swt".

Sedekah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain baik itu berupa barang atau tidak, selama pemberian itu bisa membuat pihak penerima senang dan memberi kebaikan kepada pihak yang menerima, itu adalah sedekah. Pemberian yang dikategorikan sedekah adalah pemberian yang memenuhi kriteria berikut : 1) Pemberian tersebut membuat bahagia hati penerimanya. 2) Pemberian tersebut memberikan manfaat yang baik bagi pihak yang menerima. 3) Pemberian diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau tendensi apapun dari pihak yang diberi. "Sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti zakat bedanya sedekah untuk kategori sunnah dan zakat untuk kategori wajib" (Al Raghīb Al Asfahani). Menurut Al Raghīb Al Asfahani definisi sedekah ini dapat diambil beberapa pengertian yang memperjelas makna sedekah. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan di jalan Allah SWT, yaitu harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendapat keridhaan Allah SWT. Jadi tendensi mengeluarkan harta tersebut adalah Allah SWT, bukan yang lain. Sedekah merupakan amalan sunnah. Jadi tidak ada kewajiban yang memaksa kita untuk memberi sedekah. Ketika seseorang memberikan sedekah, sesungguhnya itu adalah kesadaran penuh dari dirinya sendiri. Tidak ada paksaan dari siapapun, maka diatas dikatakan bahwa sedekah adalah salah satu bukti nyata keimanan seseorang. Karena hanya mereka yang percaya dan yakin dengan janji Allah SWT dengan tulus dan ikhlas mengeluarkan hartanya untuk bersedekah.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



  
**Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Perbaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam proses pelaksanaan sedekah harus memenuhi syarat dan rukun wajib supaya sedekah tersebut dianggap sah diterima. Syarat sedekah adalah terkait dengan pihak pemberi sedekah yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Berakal
3. Ikhlas dan tidak terpaksa
4. Merupakan pemilik dari sesuatu yang akan disedekahkan
5. Hal yang disedekahkan diperoleh dengan cara yang benar tanpa kecurangan.

Terhadap barang yang disedekahkan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: benda yang disedekahkan haruslah merupakan hak milik dari pihak pemberi sedekah; Benda tersebut memiliki nilai; dan benda tersebut bukan berasal dari barang haram atau diperoleh dengan cara yang tidak benar. Syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima sedekah adalah pihak penerima berupa orang yang memiliki hak untuk menerima dan pihak penerima sedekah bukanlah orang yang dilarang untuk menerima sedekah.

Dalam pelaksanaan sedekah harus memenuhi rukun sedekah, yaitu:

1. Muwakil yang artinya pihak pemberi sedekah
2. Mauquf yang artinya benda atau harta yang ingin disedekahkan
3. Mauquf'alah yang artinya pihak penerima sedekah
4. Ijab Kabul yang artinya pernyataan serah terima antara pihak pemberi dan penerima sedekah.

Pemberian sedekah harus dilakukan tanpa bermaksud meminta imbalan kepada pihak penerima sedekah. Sedekah dilakukan tanpa pamrih yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk membantu orang lain dan mengharapkan rida Allah SWT. Sedekah bisa diberikan dalam bentuk benda seperti makanan, pakaian, uang atau barang lainnya. Tetapi sedekah juga bisa diberikan dalam wujud bukan benda seperti bantuan tenaga, waktu dan lain lain.

Sedekah bertujuan untuk kebaikan yang memberikan manfaat kepada pihak penerima sedekah, baik dalam wujud benda ataupun bukan benda dan pihak pemberi sedekah akan menerima pahala dari Allah SWT. Sedekah juga dapat menghapus dosa dan mendatangkan kebaikan.

Agama islam menganjurkan umatnya untuk melakukan sedekah. Pada era digital seperti adanya sekarang ini membuat pelaksanaan sedekah menjadi lebih mudah. Pelaksanaan sedekah dengan memanfaatkan digital umumnya dilakukan melalui platform dan website.

Hukum pelaksanaan sedekah secara digital adalah sah karena dalam rukun sedekah tidak ada kewajiban untuk bertemu langsung secara tatap muka antara pihak pemberi sedekah dan pihak penerima sedekah. Yang utama dalam pelaksanaan sedekah adalah adanya niat ikhlas dan sukarela dalam memberikan sedekah. Sedekah melalui jalur digital dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening lembaga yang mengelola sedekah dan pihak pengelola sedekah akan menyalurkan uang tersebut dengan cara membelanjakan dalam bentuk barang atau benda lain yang bermanfaat untuk pihak penerima sedekah.

Dalam pelaksanaan sedekah secara online terjadi beragam tantangan hukum terkait potensi penipuan, perlindungan data pribadi, & potensi pamer atau riya. Kebocoran data pribadi pihak pemberi sedekah dan pihak penerima sedekah merupakan salah satu resiko yang



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

merugikan penerima sedekah dan pemberi sedekah. Sedekah secara online juga berisiko penipuan jika pihak pemberi sedekah tidak cermat dalam menelan informasi terkait pihak perantara yang menyalurkan sedekah. Hasil sedekah yang disebar di media sosial juga berpotensi membuat pihak pemberi sedekah menjadi riya. Pihak yang menjadi perantara sering membagi postingan tentang daftar nama pemberi sedekah di media sosial dan itu menggoda pihak pemberi sedekah untuk membagikan ulang postingan tersebut dan pada akhirnya berpotensi terjadinya sifat riya atau pamer.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dijelaskan tentang bahaya riya dalam bersedekah. Dalam kandungan ayat tersebut termuat larangan untuk merusak pahala sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan juga larangan untuk menyakiti perasaan pihak yang menerima sedekah. Orang yang ada perasaan pamer di hatinya saat berdekah, maka sedekahnya akan menjadi sia-sia.

Pelaksanaan sedekah dengan bantuan digital sangat memudahkan pihak pemberi sedekah dalam menyalurkan hartanya untuk tujuan kebaikan. Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan sedekah di era digital karena berpotensi terjadinya penipuan, penyalahgunaan data dan berpotensi menimbulkan perasaan ingin pamer atau riya kepada pihak pemberi sedekah. Untuk mengatasi tantangan hukum tersebut, dibutuhkan solusi yang ditujukan kepada pihak pemberi sedekah yaitu dengan lebih selektif dan cermat dalam memilih platform untuk bersedekah, cari tau dan selediki dulu sebelum mengirim sedekah. Pihak pemberi sedekah harus meningkatkan literasi tentang keuangan digital. Dan yang paling utama adalah pihak pemberi sedekah harus memastikan niat yang ikhlas agar tidak berujung menjadi riya.

## SIMPULAN

Melakukan sedekah dengan menggunakan teknologi digital hukumnya sah menurut agama islam karena dalam syarat dan rukun sedekah tidak termuat kewajiban untuk melaksanakannya secara langsung dan bertatap muka antara pihak pemberi sedekah dan pihak penerima sedekah. Pelaksanaan sedekah digital mendukung anjuran untuk pelaksanaan sedekah secara sembunyi-sembunyi karena dalam prakteknya nama dari pihak pemberi sedekah dapat lebih mudah untuk disamarkan dengan bantuan bantuan digital.

Dalam pelaksanaan sedekah di era digital mengalami berbagai tantangan hukum. Tantangan yang paling utama adalah terkait potensi memberikan perasaan pamer kepada pihak pemberi sedekah karena sedekahnya di posting di media sosial. Salah satu solusi untuk mengatasi potensi ria kepada pihak pemberi sedekah adalah pihak pemberi sedekah harus memastikan niat yang ikhlas agar tidak berujung menjadi riya.

Praktek sedekah menggunakan teknologi digital dapat memudahkan pihak pemberi sedekah dalam menyalurkan hartanya untuk tujuan kebaikan. Terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan sedekah digital karena memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan data, penipuan dan berpotensi menimbulkan perasaan riya atau pamer kepada pihak pemberi sedekah. Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang ditujukan kepada pihak pemberi sedekah yakni dengan lebih cermat dan selektif dalam memilih platform untuk bersedekah, harus mencari tau dan menyelidiki terlebih dahulu sebelum mengirimkan sedekah. Pihak pemberi sedekah



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



  
**Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

harus meningkatkan pengetahuan tentang keuangan digital. Dan yang paling penting yaitu pihak pemberi sedekah wajib memastikan niat yang ikhlas agar tidak berujung menjadi riya

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 dijelaskan tentang bahaya riya dalam bersedekah. Dalam kandungan ayat tersebut termuat larangan untuk merusak pahala sedekah dengan berkoar-koar dan juga larangan untuk menyakiti perasaan pihak yang menerima sedekah. Orang yang ada perasaan pamer dihatinya saat berdekah, maka sedekahnya akan menjadi sia-sia.

## REFERENSI

- Aulia Oktafiana, Ahmad Syamsu. *"Fenomena Sedekah Online Dalam Perspektif Islam"*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, 2019
- Barkah, Qodariah, and Dkk. 2020. *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*. Prenadamedia Group.
- Masruroh, Siti. 2019. "Efektivitas Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Melalui Aplikasi Online." *Andi Djemma 2* (2): 90–96.
- Mustafa. 2024. *Metodologi Penelitian Hukum Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*. Vol. 4.
- Romadhoni, Abimanyu Gama, Amalia Nailatuz Zahroh, Azrul Ananda, and Adi Wicaksono. 2024. "Sedekah Di Era Digital : Menelusuri Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap." *Perspektif Agama Dan Identitas* 9:143.